

Agensi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Dewi Komalasari

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "the second sex", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Titiek Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusivitas sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi
(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekhasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekhasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok

iwan.selamat@gmail.com; japasha@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 14 Oktober 2019, direvisi tanggal 3 Desember 2019, diputuskan diterima 15 Desember 2019

Abstract

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, women, land redistribution

Abstrak

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan, redistribusi tanah

Pendahuluan

Salah satu berkah reformasi 1998 bagi masyarakat pedesaan adalah lahirnya kebijakan reforma agraria melalui pengesahan Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA). Sebelumnya pada masa Orde Baru, membicarakan reforma agraria adalah perkara yang tabu, karena pengusung agenda ini rentan dituduh sebagai simpatisan komunisme (Rahman 2012; Wiradi 2009). Pada masa reformasi agenda reforma agraria muncul kembali karena desakan kuat organisasi masyarakat seperti organisasi petani, nelayan, lingkungan hidup, perempuan, masyarakat adat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Menurut Gunawan Wiradi (2009) Berbagai organisasi inilah adalah aktor utama yang

mengerek agenda reforma agraria menjadi sebuah kebijakan nasional.

Kelahiran Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) tidak serta merta melancarkan agenda reforma agraria. Masa pemerintah Presiden Megawati tidak melakukan upaya lebih lanjut terkait kebijakan reforma agraria tersebut. Pemerintahan SBY memiliki perhatian pada reforma agraria pada periode pertama kekuasaannya, dengan mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian dan perkebunan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional dan kebijakan PAPAN. Namun agenda ini tidak berlanjut pada periode kedua (Bachriadi 2008; Shohibuddin & Salim 2013).

Lambatnya perkembangan reforma agraria membuat ketimpangan struktur agraria, maraknya konflik agraria dan kemiskinan petani dan mayoritas warga di pedesaan terus berlanjut. Salah satu fakta ketimpangan agraria

dapat dilihat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada Maret 2017 yang melansir data ketimpangan alokasi lahan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Alokasi Penggunaan Kehutanan 2017

Kontribusi Kawasan Hutan	Swasta (Perusahaan) (Ha)	Masyarakat (Ha)	Kepentingan Umum (Ha)	Total (Ha)
IPPA/Jasling/KK	51.363	-	-	51.363
Pemanfaatan Kawasan Hutan	33.316.788	822.370	-	34.139.158
Penggunaan Kawasan Hutan	404.956	488	40.995	446.439
Pelepasan Kawasan Hutan	6.689.996	926.072	205	7.616.273
JUMLAH	40.463.103	1.748.931	41.200	42.253.234
Persentase (%)	95,76	4,14	0,10	

Sumber: Presentasi KLHK Maret 2017

Ketimpangan alokasi tanah juga terjadi pada wilayah non kehutanan, menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), hingga Agustus 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 Ha. Ironisnya, dari jumlah luas tanah tersebut, terdapat 10.368 sertifikat Hak Guna Usaha (Perusahaan Perkebunan dan Pertanian) dengan luas mencapai 46 persen (33.5 juta ha) dari total tanah bersertifikat tersebut (Litbang BPN 2013).

Selain ketimpangan pengalokasian tanah, juga terjadi ketimpangan distribusi penguasaan tanah di antara sesama petani. Menurut Sensus Pertanian 2013, setidaknya 74,82% Rumah Tangga Petani (RTP) Indonesia yang berjumlah 26,14 juta menguasai tanah kurang dari 1 hektar. Bahkan, seperempat diantaranya tidak bertanah. Situasi ketimpangan distribusi tanah tersebut telah terjadi sejak beberapa dekade lalu sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penguasaan Tanah oleh RTP berdasarkan Sensus Pertanian 1973-2003

Tahun Sensus	1973	1983	1993	2003
Total Jumlah RTP (juta)	21,6	23,8	30,2	37,7
Tanpa lahan (<i>Absolute Landless</i>) (juta RTP)	7,1 (33%)	5,0 (21%)	9,1 (30%)	13,4 (36%)
RTP Pengguna Lahan (juta RTP)	14,5 (67%)	18,8 (79%)	21,1 (70%)	24,3 (64%)
Total Penguasaan Lahan oleh Petani (juta ha)	14,2	16,8	0,81	0,89
Rata-rata Penguasaan Lahan (ha)	0,99	0,89	0,81	0,89
Ratio Gini Penguasaan Tanah	0,70	0,64	0,67	0,72

Sumber: Bachriadi dan Wiradi 2011: 16.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ketimpangan struktur agraria adalah pemicu maraknya letusan konflik agraria di Indonesia. Sepanjang tahun 2018, menurut KPA telah terjadi sedikitnya 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai

807.177,613 hektar dan mengakibatkan korban 87.568 KK. Laporan ini juga menggambarkan bahwa secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015–2018) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria (KPA 2018).

Konflik agraria sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan. Shohibuddin (2016) menggambarkan bahwa kawasan pedesaan tengah menghadapi dua krisis. *Pertama* adalah “krisis agraria” yang ditandai oleh keterbatasan dan ketimpangan akses atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. *Kedua* adalah “krisis ekologi” yang ditandai dengan kemerosotan daya dukung dan bahkan kehancuran sumber daya alam sebagai akibat tekanan populasi yang meningkat, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali dan terutama eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Lebih jauh, Shohibudin menjelaskan bahwa kedua krisis ini, pada wilayah pedesaan telah menyebabkan “krisis pedesaan”, yaitu meluruhnya kapasitas sosial-ekonomi dan ekologi untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, sumber nafkah dan perlindungan sosial bagi warganya.

Persoalan krisis sosial ekologis di kawasan pedesaan telah membawa dampak dan beban berlapis bagi kaum perempuan. Tim Peneliti dari Sajogyo Institute (2019) melaporkan situasi berat yang dialami perempuan ke dalam sebuah buku “*Perempuan di Tanah Kemelut Situasi Perempuan dalam Situs-situs Krisis Sosial Ekologis*”. Buku ini memaparkan situasi perempuan akibat krisis sosial ekologis yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku akibat konsesi pertambangan, perkebunan sawit, konservasi hingga pembangunan transmigrasi. Laporan buku ini mengkonfirmasi kembali situasi yang telah lama terjadi, bahwa korban paling berat dari krisis sosial ekologis di pedesaan yang terjadi adalah kaum perempuan.

Pada 24 September 2018, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Sebelumnya, dalam naskah *Quick Win* Tim Transisi, Perpres reforma agraria ini dijanjikan sebagai program 100 hari presiden. Namun, peraturan ini baru dapat disahkan setelah empat tahun kekuasaan (Tim Transisi Pangan dan Agraria 2014). Penting untuk melihat tarik menarik gagasan dari antara berbagai kepentingan politik baik di dalam maupun di luar tubuh pemerintah, dan berbagai organisasi atau kelompok kepentingan lain baik yang memperjuangkan maupun yang menentang kebijakan reforma agraria ini. Menurut Pulzl (2006) kontestasi dalam penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik adalah hal yang lazim (Puzl & Treib 2006). Kontestasi semacam ini juga terjadi pada agenda kebijakan terkait reforma agraria.

Pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, kontestasi gagasan antara aktor kepentingan dapat terjadi karena struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang tersedia dalam institusi

negara khususnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem demokrasi kontestasi antara aktor dan gagasan yang mendorong atau menentang sebuah kebijakan adalah hal yang lumrah terjadi. Selain negara dan pasar, gerakan sosial atau gerakan masyarakat sipil adalah aktor yang juga berkepentingan atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Organisasi gerakan sosial adalah aktor yang kerap melakukan desakan pengesahan kebijakan yang ditafsirkan oleh mereka sebagai kepentingan umum, dan digambarkan sebagai kekuatan *extra-institutional* yang berada di luar pagar kekuasaan (Pettinichio 2012).

Kemampuan organisasi gerakan sosial dalam mendorong atau menentang kebijakan disebabkan oleh kemampuan khusus gerakan sosial dalam memobilisasi dukungan (*resource mobilization*). Mobilisasi dukungan dilakukan melalui berbagai cara seperti *lobby*, menanamkan pengaruh, aksi-aksi tekanan, dan memperkuat diskursus publik melalui sarana media massa.

Salah satu penunjang organisasi gerakan sosial dapat berhasil dalam melakukan advokasi kebijakan adalah jaringan yang dimiliki pada arena institusi kekuasaan yang dapat dipengaruhi, dan kemampuannya membangun jejaring di dalam arena institusi kekuasaan tersebut. Banaszak menyebut proses semacam ini sebagai *dynamic interplay between insider dan outsider* (Afif & Rahman 2019).

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, artikel ini hendak mengulas bagaimana peran organisasi gerakan sosial, khususnya organisasi reforma agraria dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan pengarusutamaan keadilan gender pada proses perumusan hingga pengesahan Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sumber data primer artikel ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber terpilih pada organisasi gerakan sosial Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Solidaritas Perempuan (SP). Artikel ini juga dilengkapi dengan data-data yang diperoleh melalui studi literatur.

Mendorong Keadilan Gender dalam Pembaruan Agraria

Kemunculan gerakan sosial masyarakat pedesaan khususnya gerakan petani, nelayan dan masyarakat adat di Indonesia dalam menuntut pelaksanaan reforma tidak dapat dilepaskan dari maraknya kasus-kasus perampasan tanah di masa Orde Baru yang dialami oleh petani pedesaan pada akhir tahun 1980-an. Kelahiran organisasi

masyarakat pedesaan tersebut didukung oleh kalangan aktivis terdidik perkotaan (sebagian besar adalah mahasiswa dan aktivis organisasi bantuan hukum) yang turun melakukan advokasi pembelaan terhadap kasus-kasus tersebut (Nurdin & Wardi 2019). Advokasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut kemudian tumbuh menjadi tema perjuangan yang lebih luas, yakni Reforma Agraria (Nurdin & Wardi 2019).

Dalam berbagai konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi, perempuan terlibat langsung dalam mempertahankan tanah dan sumber daya alam komunitas mereka. Di Sumatera Utara misalnya, perempuan adat Sipituhuta selalu berada di depan dalam aksi-aksi menolak kehadiran PT. TPL, sebuah perusahaan HTI yang mendapat konsesi hutan di atas hutan kemenyan milik komunitas adat Sipituhuta. Konsesi tersebut mengancam pendapatan keseluruhan masyarakat adat dan membahayakan perempuan (Siagian & Harahap 2016).

Peranan perempuan dalam mempertahankan tanah juga dilakukan dengan cara-cara yang khas. Aleta Baun (Mama Aleta) misalnya, mengajak perempuan Mollo menenun di atas batu mangan selama setahun untuk mencegah wilayah adat Mollo, di Timur Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur, untuk dijadikan kawasan pertambangan (Maemunah 2015). Perlawanan khas lainnya juga dilakukan Perempuan Kendeng pada kasus penolakan pabrik semen Kendeng, Rembang Jawa Tengah. Perempuan Kendeng melakukan aksi berkemah, jalan kaki (*long march*), dan aksi mengecor kaki di depan istana.

Meski berperan besar dalam perjuangan mempertahankan tanah, tetapi peran perempuan di dalam organisasi gerakan sosial reforma agraria masih terabaikan. Pengabaian ini misalnya terjadi dalam rapat-rapat pengambilan keputusan organisasi (Siagian & Harahap: 2016). Kajian Ekowati et al. (2009) memperlihatkan bagaimana perempuan diabaikan ketika tanah-tanah yang berkonflik telah dimenangkan. Kajian ini menemukan proses pembagian tanah di sebuah organisasi tani di di desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang memberikan penghargaan perjuangan tanah hanya kepada pengurus organisasi tani yang aktif dan semuanya adalah laki-laki. Proses tersebut telah melupakan dukungan perjuangan perempuan melalui kerja-kerja reproduksi perempuan sebagai bagian dari keseluruhan perjuangan mempertahankan tanah.

Kajian Ben White (1984) juga telah memperlihatkan beban ganda perempuan pedesaan di Jawa khususnya

petani perempuan yaitu pada beban kerja reproduksi dan kerja produktif dalam pertanian. White menyimpulkan bahwa perempuan petani lebih lama beraktivitas dibanding laki-laki. Situasi tersebut sebenarnya tidak banyak berubah beberapa dekade sesudahnya, kajian Asma Luthfi (2010) yang melakukan penelitian pada rumah tangga petani penggarap tanah perkebunan di Jawa Tengah menemukan perempuan petani memiliki jam aktivitas lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun berperan besar, namun perempuan petani tidak memiliki kesempatan dan kewenangan terhadap sumber-sumber pertanian serta fasilitas publik di wilayah perkebunan.

Kajian-kajian yang telah disebutkan di muka, memperlihatkan bahwa beban ganda perempuan pedesaan baik di ranah domestik maupun dalam memperjuangkan hak atas tanah, membutuhkan agenda reforma agraria yang mengarusutamakan keadilan gender, khususnya bagi perempuan.

Situasi beban ganda perempuan pedesaan adalah pendorong utama gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya mendorong kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang adil gender. Solidaritas Perempuan (2018) menyatakan bahwa pemerintah harus merumuskan kebijakan pertanahan yang berazaskan keadilan gender, yang melindungi hak perempuan atas tanah, yang menjamin hak perempuan untuk terlibat dalam berbagai program pertanahan, serta menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan tanah yang selama ini mereka kelola. Solidaritas Perempuan (SP) adalah organisasi perempuan yang berdiri pada 10 Desember 1990. Sejak awal berdiri organisasi ini, para aktivis SP telah banyak terlibat dalam pembelaan dan kampanye solidaritas dalam berbagai konflik agraria di Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Utara. Sehingga SP sejak awal telah menempatkan persoalan agraria dan sumber daya alam sebagai bagian dari visi organisasinya. Visi SP adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. SP secara aktif terlibat dalam memperjuangkan agenda reforma agraria sebagai perjuangan utama kaum perempuan.

Dalam wawancara salah seorang aktivis SP menyatakan bahwa keterlibatan organisasi ini dalam mendorong kebijakan reforma agraria dilakukan karena kesadaran tentang adanya ketimpangan dan ketidakadilan berlapis

yang dihadapi oleh perempuan pedesaan. Ketidakadilan berlapis tersebut diakibatkan oleh kombinasi antara ketimpangan struktur agraria, sistem ekonomi politik dan hukum negara, dan sistem sosial yang tidak adil kepada perempuan. Karena itu, bagi SP sangat penting kebijakan reforma agraria yang berperspektif mengarusutamakan perempuan. Pandangan tersebut diuraikan oleh salah satu aktivis SP sebagai berikut:

Dari sisi kebijakan reforma agraria, sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan mengintegrasikan prinsip keadilan gender, menempatkan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan, termasuk perempuan kepala keluarga. Kemudian dari sisi kelembagaan, keterwakilan kepentingan perempuan dalam kelembagaan atau tim-tim yang dibentuk (Aliza-Aktivist SP 2019, Wawancara 9 Oktober).

Gagasan tersebut diusung oleh SP dalam merumuskan dan mendorong pengesahan kebijakan Reforma Agraria. Pada masa awal pemerintahan Jokowi, terdapat kesempatan politik untuk mendorong dan mendesak kebijakan reforma agraria. Kesempatan ini muncul karena pemerintahan Joko Widodo menjanjikan pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu dari sembilan janji politik "Nawa Cita", yang disampaikan kepada publik dan secara resmi didaftarkan sebagai buku visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah dinyatakan sebagai Presiden Terpilih, sejumlah organisasi gerakan sosial seperti Komite Pembaruan Agraria (KPA) dan SP merumuskan advokasi kebijakan reforma agraria melalui Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) pada 22-24 September 2014. Penyelenggaraan KNRA bertujuan memberikan tafsir dari kalangan gerakan sosial tentang rumusan ideal atas pelaksanaan reforma agraria yang dijanjikan pemerintah. Hasil konferensi ini adalah "Buku Putih Pelaksanaan Reforma Agraria" yang berisi agenda legislasi, kelembagaan dan pendanaan pelaksanaan reforma agraria. Buku Putih ini kemudian secara resmi diserahkan kepada Tim Transisi, sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden Terpilih dalam merumuskan langkah pelaksanaan janji-janji politik selama kampanye.

Namun, desakan kalangan gerakan sosial melalui KNRA nampaknya tidak banyak membawa hasil. Kondisi ini dapat dilihat pada masa awal pemerintahan Jokowi yang tidak menempatkan reforma agraria sebagai program prioritas pemerintahannya. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Bappenas, pemerintah membagi pekerjaan utama reforma agraria ke dalam

sertifikasi pertanahan dan redistribusi tanah. Naskah RPJMN ini menempatkan Kementerian ATR/BPN sebagai kementerian yang tugas pokoknya adalah melakukan sertifikasi tanah, sementara redistribusi tanah hanyalah porsi kecil pekerjaan kementerian ini.

Gerakan sosial reforma agraria kemudian terus melakukan desakan kepada pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Menanggapi desakan tersebut, pada Mei 2016 KSP merumuskan Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria. Proses perumusan naskah Rancangan Perpres ini mendapat kritik dari SP yang menekankan bahwa reforma agraria saja tidak cukup, reforma agraria tanpa keterlibatan perempuan dalam proses dan pelaksanaan reforma agraria tidak akan menghasilkan struktur agraria yang berkeadilan gender (Solidaritas Perempuan 2016).

Interaksi di antara gerakan sosial dengan KSP kemudian berhasil menempatkan reforma agraria menjadi program prioritas pemerintah pada 2017. Kalangan organisasi gerakan sosial kemudian menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Perpres tentang Reforma Agraria sebagai payung hukum bagi program prioritas pemerintah. SP aktif dalam mendorong dan mengkritisi substansi kebijakan Perpres reforma agraria. Hal ini dapat dirujuk kepada naskah usulan Solidaritas Perempuan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Dalam naskah usulan tersebut, pandangan SP terhadap naskah Perpres tentang Reforma Agraria ialah; *pertama* rancangan Perpres belum menjamin kesetaraan hak dalam pemilihan dan penguasaan maupun pemanfaatan tanah antara laki-laki dan perempuan. Padahal jaminan tersebut sesungguhnya telah diatur dalam UU Pokok Agraria serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kedua, selain ketimpangan struktur agraria antara masyarakat marjinal dan korporasi, juga terdapat ketimpangan pemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan. SP menyatakan bahwa berdasarkan data BPN 2016 hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah yang teridentifikasi dimiliki oleh perempuan. Sebagai contoh, data lapangan SP menemukan bahwa di Desa Sei Ahas-Kalimantan Tengah tidak ada surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa atas nama perempuan. Sementara di Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, perbandingan penguasaan tanah di Barati sendiri masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10.

Ketiga, ketimpangan struktur agraria terhadap perempuan berdampak pada keterbatasan akses dan kontrol perempuan atas pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Keterbatasan akses ini juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap diskriminasi, kekerasan, beban berlapis dan penindasan, baik di tingkat keluarga maupun publik.

Keempat, tingginya konflik agraria dan perampasan tanah juga menempatkan perempuan berhadapan dengan persoalan perampasan tanah dan konflik agraria, yang kerap melibatkan aparat keamanan. Padahal, hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat juga berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam penyediaan kebutuhan hidup keluarga dan komunitasnya, termasuk ketersediaan pangan. Perempuan terpaksa bekerja serabutan menjadi buruh cuci, buruh tani, buruh harian lepas, berdagang, demi memenuhi ekonomi keluarga, dengan tetap mengerjakan pekerjaan domestik.

Merujuk kepada pernyataan sikap yang dirilis oleh Puspa Dewi, Ketua Badan Eksekutif SP periode 2015-2019, pelaksanaan reforma agraria seharusnya menghasilkan keadilan agraria dengan cara menyelesaikan konflik agraria, menghapus ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, keadilan agraria bagi perempuan tidak akan terjadi tanpa upaya strategis negara secara lintas sektor dan menyeluruh, termasuk strategi dan tindakan afirmatif untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial, budaya yang dialami oleh perempuan akibat ketimpangan relasi kuasa dan peran gender perempuan dalam struktur sosial. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mengatasi kesenjangan dan ketimpangan gender dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, perlu ada upaya strategis negara melalui kebijakan dan rencana aksi yang mengintegrasikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme yang adil gender (Solidaritas Perempuan 2017).

Model advokasi kebijakan yang sama dalam mendorong pengesahan Perpres Reforma Agraria juga dilakukan oleh KPA. Organisasi yang berdiri sejak 1994 dan beranggotakan serikat petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat dan NGO dan menjadikan pelaksanaan reforma agraria sebagai cita-cita utama organisasi. Menurut Sekjen KPA, Dewi Kartika, selain mendorong pengesahan Perpres reforma agraria, organisasi gerakan pembaruan agraria seperti KPA juga mempunyai pekerjaan rumah di internal organisasi yakni memperkuat pemahaman aktivis dan anggota organisasi kepada isu keadilan gender. Ia mengakui bahwa KPA juga

kerap mendapat kritik sebagai gerakan yang kurang peka terhadap isu-isu keadilan gender. Hal tersebut membuat KPA melakukan pembenahan di dalam kurikulum pendidikan aktivis KPA. Berikut pemaparan dari Sekretaris Jenderal KPA:

Dalam sepuluh tahun terakhir, KPA mulai menelusuri kembali kesejarahan organisasi ini sejak masa awal berdiri dalam kerja-kerja penguatan peran dan kapasitas perempuan pada gerakan reforma agraria. Termasuk dalam membangun diskursus keadilan gender di dalam keadilan agraria. Ada masa dimana literasi agraria tentang hak perempuan dalam gerakan reforma agraria pernah dibangun, namun kemudian meredup di periode-periode berikutnya. (Wawancara Dewi Kartika - Sekjen KPA, 17 Oktober 2019).

Pada Musyawarah Nasional (Munas) KPA ke-6 (2013) dan ke-7 (2016), Resolusi Munas KPA telah memandatkan pengamalan nilai-nilai keadilan gender sebagai bagian penting dalam perjuangan reforma agraria. Pada 2015-2016, KPA untuk pertama kalinya melaksanakan pendidikan reforma agraria khusus bagi calon-calon kader perempuan KPA dari berbagai wilayah. Berlanjut hingga 2017 sampai sekarang dengan nama Pendidikan Kader Reforma Agraria (PKRA) bagi pengurus KPA di nasional dan wilayah serta kader muda serikat tani. Dalam kurikulum PKRA, materi keadilan gender dan hak perempuan atas tanah menjadi bagian wajib dari materi pendidikan yang diajarkan kepada semua peserta PKRA. (Wawancara Dewi Kartika - Sekjen KPA, 17 Oktober 2019).

Publikasi KPA juga melaporkan bahwa pertemuan organisasi petani tingkat desa lebih didominasi oleh laki-laki. Partisipasi perempuan petani pedesaan yang lemah disebabkan oleh minimnya kepercayaan diri untuk maju dari kalangan perempuan pada basis-basis organisasi petani. Situasi ini adalah hambatan internal yang dialami organisasi seperti KPA dalam memajukan kader perempuan mereka. Sementara itu, praktik dan contoh ketidakadilan gender masih terjadi di basis organisasi tingkat desa seperti; pembagian warisan yang lebih kecil kepada perempuan, perempuan bisa ikut turun ke sawah tetapi lelaki tidak mau ke dapur, takut kepada suami untuk hadir dalam pertemuan, perempuan juga melakukan kerja sawah, kebun tanpa meninggalkan kerja domestik, serta aturan adat yang di hegemoni oleh laki-laki (Suara Pembaruan Agraria 2015). Persoalan ini telah membuat KPA selain melakukan advokasi kebijakan reforma agraria, KPA melakukan pembenahan internal terkait dengan pemahaman keadilan gender.

Pada proses advokasi kebijakan mendorong Perpres Reforma Agraria, sebagaimana SP, KPA adalah penyelenggara utama KNRA yang telah menghasilkan Buku Putih Reforma Agraria, perumusan strategi nasional pelaksanaan reforma agraria, dan terlibat dalam

perumusan Rancangan Perpres Reforma Agraria. Meski demikian, KPA sendiri tidak secara khusus membahasakan tuntutan reforma agraria dalam bahasa reforma agraria adil gender sebagaimana SP.

Momentum menagih Perpres didapatkan oleh KPA pada saat penyelenggaraan *Global Land Forum* (GLF), sebuah forum pertanian global tiga tahunan yang diselenggarakan oleh *International Land Coalition* (ILC). ILC dihadiri oleh delegasi 80 negara untuk membahas persoalan pertanian global, regional dan lokal dari dan oleh kalangan gerakan sosial, akademisi universitas, lembaga riset, dan lembaga pembangunan pertanian dan pedesaan multilateral. ILC adalah sebuah koalisi pertanian internasional yang beranggotakan gerakan sosial, akademisi dan lembaga pembangunan multilateral seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *The World Bank*. Pada tahun 2018 GLF diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Dalam *soft opening* GLF yang dilaksanakan di Istana Negara pada 22 September 2018, ketua pelaksana GLF, yang juga merupakan Sekjen KPA, Dewi Kartika, menagih janji peraturan presiden tentang reforma agraria yang hingga empat tahun masa pemerintahan belum juga disahkan. Presiden kemudian menjawab desakan tersebut dan pada 27 September 2018 Perpres tentang Reforma Agraria disahkan.

Absennya Keadilan Gender dalam Perpres Reformasi Agraria 2018

Perpres Reformasi Agraria tahun 2018 tersebut mendapatkan reaksi yang beragam dari kalangan gerakan sosial. Menurut SP, Perpres tersebut tidak mencakup prinsip keadilan gender dan proses pembahasannya tidak konsultatif. Selain itu, pelaksanaan Perpres tersebut telah melibatkan lembaga keuangan internasional Bank Dunia, melalui pinjaman hutang sebesar USD 200 juta atau Rp 2,9 triliun, untuk menata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal, menurut SP, Bank Dunia merupakan aktor di balik pengusuran tanah dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Bank Dunia juga merupakan aktor sistem ekonomi global yang mengeruk sumber daya alam dan menyebabkan pemiskinan masyarakat terlebih kaum perempuan. Di tengah harapan perempuan akan terwujudnya reforma agraria yang adil gender, pemerintah justru memupuskannya dengan melibatkan Bank Dunia dalam pembahasan reforma agraria. SP juga menyesalkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tidak termasuk bagian dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (Siaran Pers Solidaritas Perempuan 2018).

Setelah pengesahan Perpres Reforma Agraria, KPA juga melihat bahwa peraturan tersebut belum memadai karena perpres tersebut tidak menempatkan secara tepat peran perempuan, masyarakat adat dan masyarakat sipil dalam proses pelaksanaan reforma agraria, agar dapat mengembalikan kedaulatan mereka. KPA kemudian mendorong adanya upaya alternatif dari sisi implementasi, sebagaimana pemaparan Dewi Kartika berikut:

Kami menyadari sejumlah kelemahan Perpres RA, namun mengapresiasi terbitnya Perpres setelah kekosongan 68 tahun landasan hukum untuk menjalan RA secara lebih operasional paska terbitnya UUPA 1960. Ada pasal menguatkan posisi rakyat yang selama ini memperjuangkan reforma agraria. (Dewi Kartika - Sekjen KPA 2019, Wawancara 17 Oktober).

Memang terdapat kekurangan dalam konteks memperjuangkan keadilan gender pada Perpres ini. Namun, (terkait hal ini) KPA tetap mengacu pada Pasal 9 Ayat 2 UUPA sebagai payung hukum dari Perpres RA. Di luar konteks terbatasnya kebijakan keadilan gender secara tersurat dan tersirat dalam Perpres ini. (Kami) mulai mengembangkan model-model reforma agraria berdasarkan inisiatif rakyat. KPA dalam prakteknya berusaha menerapkan kebijakan dan pendekatan keadilan gender dalam kerja-kerja pengorganisasian redistribusi tanah tersebut melalui pengembangan desa maju reforma agraria disingkat Damara. (Dewi Kartika-Sekjen KPA 2019, Wawancara 17 Oktober).

Salah satu harapan dari kehadiran Perpres ini adalah percepatan redistribusi tanah khususnya pada tanah-tanah yang telah dikelola oleh masyarakat dan penyelesaian konflik agraria. Namun, penetapan subyek penerima tanah di dalam proses redistribusi berdasarkan perpres ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 adalah: orang perseorangan; kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau badan hukum. Sementara, yang disebut dengan orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: WNI; berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah.

Penetapan subyek penerima tanah menjadi semakin luas dengan kategori orang perseorangan mencakup mereka yang memiliki pekerjaan: petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha; petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian

lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat.

Melebarnya subyek penerima manfaat redistribusi tanah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa skema redistribusi tanah yang akan dijalankan berpotensi besar menarik pihak-pihak non petani turut mendapatkan tanah, sementara akses bagi kelompok petani tetap terbatas. Selain itu, absennya kata perempuan dalam ketentuan subyek penerima tanah telah menambah kekhawatiran bahwa perempuan akan terus diabaikan sebagai penerima manfaat dari akses terhadap tanah. Dalam proses redistribusi tanah, tidak adanya pengaturan subyek prioritas dengan cara pembobotan subyek, akan berpotensi meninggalkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanah, misalnya perempuan.

Kritik dari berbagai organisasi gerakan sosial terhadap Perpres Reforma Agraria tersebut secara garis besar dapat dipetakan sebagai berikut. *Pertama*, pekerjaan reforma agraria dalam perpres ini adalah sertifikasi tanah dan atau redistribusi. *Kedua*, kelembagaan reforma agraria dipimpin oleh Menko Perekonomian. Padahal, kalangan gerakan sosial memandang pentingnya lembaga pelaksana reforma agraria dipimpin langsung oleh presiden. *Ketiga*, objek tanah yang dapat dijadikan untuk reforma agraria tidak mencantumkan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih aktif sebagai potensi objek reforma agraria. *Keempat*, melebarnya potensi subyek penerima tanah reforma agraria, namun meniadakan perempuan petani pedesaan sebagai prioritas penerima tanah. *Kelima*, minimnya pelibatan dan partisipasi organisasi gerakan sosial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Penutup

Gerakan sosial di Indonesia, baik gerakan agraria maupun gerakan perempuan, telah memperjuangkan reforma agraria, khususnya melalui advokasi kebijakan untuk mengesahkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Gerakan perempuan yang dalam tulisan ini digambarkan dalam pengalaman organisasi Solidaritas Perempuan, sejak awal proses perumusan telah menekankan perlunya dimensi keadilan gender di dalam kebijakan pembaruan agraria. Namun, rumusan yang dihasilkan oleh Perpres Reforma Agraria tahun 2018 tersebut belum memasukkan dimensi gender dalam formulasinya.

Sertifikasi tanah tidak secara otomatis sejalan dengan cita-cita reforma agraria. Praktik sertifikasi justru berpeluang menjadi proses transfer tanah kepada kelompok ekonomi yang lebih kuat melalui proses jual beli. Sertifikasi tanah yang kerap mengabaikan perempuan akan terus menempatkan perempuan subordinat dalam penguasaan tanah.

Pengaturan tentang subyek reforma agraria diterapkan meluas namun luput untuk memasukkan skala prioritas, misalnya bagi perempuan. Hal ini telah menghilangkan visi reforma agraria sebagai alat transformasi masyarakat pedesaan, dan kesetaraan laki-laki perempuan di pedesaan. Mitigasi jangka pendek untuk memastikan keadilan gender dalam pelaksanaan Perpres ini penting untuk dilakukan. Mitigasi tersebut dapat dilakukan melalui advokasi pelaksanaan Perpres reforma agraria dalam pelaksanaan penataan penguasaan tanah dan penataan produksi di tingkat desa yang berkeadilan gender.

Usaha gerakan sosial untuk memitigasi kelemahan Perpres Reforma Agraria perlu dilakukan pada dua level, yaitu usaha advokasi untuk memperbaiki peraturan ini, dan mempercepat realisasi redistribusi tanah khususnya pada lokasi-lokasi yang diorganisir organisasi gerakan sosial. Selain itu, organisasi gerakan sosial reforma agraria dan gerakan perempuan juga perlu untuk meningkatkan pemahaman aktivis dan basis organisasi tentang prinsip keadilan gender serta memasukan prinsip keadilan gender ini ke dalam tata kuasa, tata guna dan tata produksi agraria dan juga tata produksi dan distribusinya. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi gerakan sosial dapat mengembangkan sendiri tahapan perencanaan, implementasi redistribusi tanah, dan pemberdayaan yang menggunakan prinsip keadilan gender. Proses semacam ini sangat penting dilakukan di desa-desa yang memperjuangkan pelaksanaan redistribusi tanah agar menjadi model dan sarana belajar bagi rencana redistribusi tanah di lokasi-lokasi lain.

Daftar Pustaka

- Aff, SA & Rahman, NF 2019, *Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State*. The Asia Pacific Journal of Anthropology, DOI: 10.1080/14442213.2019.1670245
- Asmarani, A 2016, *Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agraria di kawasan hutan Palintang, Bandung, Jawa Barat)*, Majalah Ilmiah Unikom Vol. 13 No. 1.
- Bachriadi, Dianto (ed) 2012, *Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. ARC, Bandung.

- Bachriadi, D 2007, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Makalah disajikan pada Diskusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UniB), Bengkulu, 2 Juni 2007.
- Badan Pertanahan Nasional 2013, *Riset Desain dan Instrumen Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma*. Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta.
- Ekowati, Dian, Anton Supriyadi et al 2009, *Kelembagaan Produksi-Distribusi Pasca Okupasi dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Dua Desa di Kabupaten Ciamis* dalam Laksmi et al (ed) 2009, *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria da Krisis Sosial Ekologi*, STPN, Bogor.
- Luthfi, A 2010, *Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh*. Jurnal Komunitas, Universitas Negeri Semarang, Edisi 2-2010.
- Kantor Staf Presiden 2016, *Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, Kantor Staf Presiden Strategi Nasional Pembaruan Agraria, Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria 2018, *Catatan Akhir Tahun 2018*, KPA, Jakarta.
- Maemunah, S 2015, *Mollo Pembangunan dan Perubahan Iklim Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Nurdin, I & Wiradi, G 2019, *Politik dan Reforma Agraria* dalam Shohibuddin, M & Bahri, A.B (ed), *Perjuangan Keadilan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta.
- Pettinichio, D 2012, *Institutional Activism: Reconsidering the Insider/ Outsider Dichotomy*. Sociology Compass, Blackwell Publishing.
- Pulzl, H & Treib, O 2006, *Implementing Public Policy*. dalam Fischer, et al, *Hand Book of Public Policy Analysis Theory, Politics and Methods*. CRC Press, New York.
- Rahman, NF 2012, *Land Reform dari Masa ke Masa*. Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Siagian, S & Harahap, T 2016, *Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: tangis kemenyan, amarah perempuan*, dalam Eko Cahyono, et al (ed), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM-RI, Jakarta.
- Shohibuddin, M & Salim, MN 2012, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*. STPN Press, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M (ed) 2009, *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Sajogjo Institute, Bogor.
- Tim Penulis Sajogjo Institute 2019. *Perempuan di Tanah Kemelut Situasi Perempuan dalam Situs-situs Krisis Sosial Ekologis*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Wiradi, G 2009, *Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai ke Porto Alegre Brazil)*, IPB Press, Bogor.
- White, B 1984, *Measuring Time Allocation, Decision Making and Agrarian Changes Affecting Rural Women: Examples from Recent Research in Indonesia*. IDS Bulletin, Vol 5 No. 1.
- Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Suara Pembaruan Agraria Edisi 2015. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015, diakses di <http://www.solidaritasperempuan.org/> tentang-sp/sejarah-sp/<http://www.solidaritasperempuan.org/> tentang-sp/visi-misi/
- KPA 2018, *Catahu 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, diakses di http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/
- Siaran Pers Solidaritas Perempuan 2018, *Perempuan Menuntut Reforma Agraria Adil Gender Tanpa Bank Dunia*. Siaran Pers Solidaritas Perempuan dalam rangka Memperingati Hari Tani Nasional 2018.
- Siaran Pers Solidaritas Perempuan 2018, *Peringatan Hari Tani Nasional Perempuan Terus Tuntut Reforma Agraria Adil Gender*. Siaran Pers Solidaritas Perempuan dalam rangka Memperingati Hari Tani Nasional 2017.
- Solidaritas Perempuan 2016, *Pandangan dan Rekomendasi Solidaritas Perempuan untuk Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*. Naskah ini diusulkan kepada KSP pada tanggal 11 Mei, 2016.

Wawancara

- Aliza, Aktivistis Solidaritas Perempuan, 9 Oktober 2019
- Kartika Dewi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, 17 Oktober 2019

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



The Asia Foundation

